



Tata Tertib Penggunaan Laboratorium Komputer Dasar Program Studi Teknik Informatika

Dosen/Asisten :

1. Menyerahkan jadwal kegiatan praktikum, satu minggu sebelum praktikum dilaksanakan kepada kepala laboratorium (Ka. Lab).
2. Menyerahkan rincian biaya praktikum, minimal satu bulan sebelum praktikum dilaksanakan kepada Ka. Lab.
3. Menyerahkan daftar kebutuhan bahan / alat yang akan dipakai, satu hari sebelum praktikum dilaksanakan kepada petugas lab.
4. Menjaga kebersihan peralatan dan ruangan lab sewaktu dan sesudah melaksanakan praktikum.
5. Menggunakan laboratorium untuk keperluan penelitian atau keperluan lain di luar jam praktikum yang telah terjadwal, diharap mengajukan permohonan tertulis kepada Ka. Lab. Satu minggu sebelum pelaksanaan.

Tata Tertib Laboran

1. Menyiapkan bahan/alat untuk praktikum, satu jam sebelum praktikum dimulai.
2. Menjaga kebersihan peralatan dan ruang lab sebelum dan sesudah pelaksanaan praktikum.
3. Menginventaris bahan/alat laboratorium.
4. Menginventaris bahan/alat yang akan dipakai praktikum.
5. Mengkoordinasikan peminjaman alat oleh dosen/asisten yang telah mengajukan permohonan Ka. Lab. Dengan tembusan kepada sekretaris program studi

Mahasiswa / Praktikan :

1. Setiap praktikan wajib menandatangani daftar hadir, sebelum praktikum dimulai.
2. Setiap kelompok praktikum, sebelum memulai praktikum, diharapkan terlebih dahulu menghadap dosen/asisten yang bersangkutan.
3. Apabila praktikan terlambat 15 menit sesudah praktikum dimulai, praktikan tersebut tidak diperkenankan menandatangani daftar hadir maupun melaksanakan percobaanya.
4. Setiap praktikan wajib memiliki buku penuntun praktikum.
5. Dilarang mempelajari buku penuntun diruang lab.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon (0721) 8030188, Fax. (0721) 8030189, Email: pusat@itera.ac.id
www.itera.ac.id

6. Dalam keadaan tertentu, sewaktu-waktu sebelum praktikum dimulai, asisten / dosen akan mengadakan kuis.
7. Setiap selesai melaksanakan percobaan, praktikan diharuskan melapor kepada dosen/asisten yang bersangkutan sebagai bukti bahwa praktikumnya diakui dengan sah.
8. Kerusakan atau kehilangannya alat-alat yang disebabkan oleh kecerobohan praktikan, maka praktikan harus mengganti dengan alat yang sama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 hari dari waktu
9. kejadian tersebut.
10. Apabila melanggar tata tertib di atas dan tergantung dari semacam dan sifat pelanggarannya, maka akan dikeluarkan dari ruang lab atau tidak diperkenankan mengikuti praktikum selanjutnya.

Kepala Laboratorium Komputer Dasar
Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Ahmad Luky Ramdani, S.Komp., M.Kom.